

ABSTRAKSI

CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah merupakan perusahaan dengan jenis usaha yang sama yaitu perusahaan berjenis distributor dengan pemilik yang sama. Kedua CV ingin melakukan merger dan menjadi badan usaha berbentuk PT atas kondisi administrasi yang kurang efisien pada dua CV tersebut, fokus strategi penjualan yang terpisah, dan jenis usaha yang bukan berbadan hukum. Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia sendiri belum ada penjelasan terkait merger yang ada di CV. Sehingga, merger yang terjadi pada badan usaha berbentuk CV belum ada pembahasan terkait karakteristik, proses, serta kelayakan merger yang terjadi di CV.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada kondisi CV Semarang Indah dan Merauke Indah. Alat analisis yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam pada pimpinan CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah sebagai dasar kasus yang diteliti serta wawancara konsultan pajak sebagai sumber data primer. Untuk data sekunder menggunakan laporan keuangan CV Semarang Indah dan CV Merauke Indah pada tahun 2019-2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana karakteristik merger dan proses merger di CV itu sendiri berbeda dengan merger di PT. Dimana karakteristik pada CV belum memiliki peraturan yang pasti dimana proses yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada CV itu sendiri. Proses merger yang dilakukan pada CV seperti CV yang melakukan penggabungan akan bertahap memberhentikan transaksi pembelian dimana akan berpindah pada CV yang menerima penggabungan. Kelayakan merger yang terjadi pada kedua perusahaan dinilai layak dalam melakukan merger yang terjadi berdasarkan analisis laporan keuangan perusahaan dengan meningkatnya nilai aset kedua perusahaan serta adanya peningkatan rata-rata pertumbuhan dan laba atas penggabungan kedua perusahaan tersebut.

Kata kunci: Merger, Karakteristik Merger, Proses Merger, Kelayakan Merger di CV.